

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menyesuaikan tugas dan fungsi unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan;
b. bahwa Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 343);
4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 825), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

(1) Menteri Koordinator dalam memimpin Kementerian Koordinator dibantu oleh Wakil Menteri Koordinator sesuai dengan penunjukan Presiden.
(2) Wakil Menteri Koordinator diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3) Wakil Menteri Koordinator berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator.
(4) Wakil Menteri Koordinator mempunyai tugas membantu Menteri Koordinator dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Koordinator.
(5) Ruang lingkup tugas Wakil Menteri Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
    a. membantu Menteri Koordinator dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Koordinator; dan

b. membantu Menteri Koordinator dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi dalam jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator.

Pasal 2B

Menteri Koordinator dan Wakil Menteri Koordinator merupakan satu kesatuan unsur pemimpin dalam Kementerian Koordinator.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pengelolaan akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, dan pengelolaan data dan informasi dalam rangka mendukung pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian Koordinator.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi terdiri atas:
a. Bagian Program dan Anggaran; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

4. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi.

Pasal 14B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program jangka panjang, program jangka menengah, dan program jangka pendek Kementerian Koordinator;
b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan Kementerian Koordinator;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kementerian Koordinator;
d. pelaksanaan pemantauan, analisis, dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi, dan tata laksana, serta manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi, tata laksana, dan budaya kerja di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. penyiapan dan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan penyusunan standar kompetensi jabatan manajerial;
c. pelaksanaan sistem manajemen talenta, perencanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan karier;
d. pelaksanaan pengangkatan, kepangkatan, pemberhentian, kesejahteraan, layanan data, dan dokumentasi sumber daya manusia;
e. pelaksanaan pembinaan urusan manajemen sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Biro Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, fasilitasi, dan pelaksanaan penyusunan, analisis, dan evaluasi peraturan perundang-undangan, advokasi dan informasi hukum serta pemberian dukungan kerja sama di lingkungan Kementerian Koordinator.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan Menteri Koordinator, dan pendapat hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. pelaksanaan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Koordinator;
c. pelaksanaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
d. pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Koordinator;
e. koordinasi fasilitasi dan pengelolaan dukungan kerja sama serta pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam negeri dan luar negeri di lingkungan Kementerian Koordinator; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Biro Umum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, kearsipan, dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. pelaksanaan urusan keprotokolan;
c. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi;
d. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
e. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kementerian Koordinator;
f. pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator;
g. pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa; dan
h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan pengamanan di lingkungan Kementerian Koordinator;
b. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
c. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
d. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
e. pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan Kementerian Koordinator;
f. pembinaan sumber daya manusia pengadaan dan kelembagaan pengadaan barang/jasa;
g. pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa; dan
h. pemantauan pelaksanaan kontrak kerja belanja modal dan evaluasi kinerja penyedia barang/jasa.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan keprotokolan;
b. fasilitasi persidangan dan rapat koordinasi;
c. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik;
d. pengelolaan ketatausahaan Menteri Koordinator, Wakil Menteri Koordinator, Sekretaris Kementerian Koordinator, Staf Ahli, dan Staf Khusus;
e. pengelolaan persuratan; dan
f. koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan penyiapan bahan serta pengelolaan dan pendokumentasian hasil persidangan Kementerian Koordinator.

12. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Bagian Protokol dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator;
b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Koordinator dan Staf Khusus;
c. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli;
d. Subbagian Protokol dan Persidangan; dan
e. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

13. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Subbagian Tata Usaha Menteri Koordinator mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Menteri Koordinator.
(2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri Koordinator dan Staf Khusus mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Wakil Menteri Koordinator dan Staf Khusus Menteri Koordinator.
(3) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, penyiapan rapat, dan fasilitasi kegiatan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Staf Ahli Kementerian Koordinator.
(4) Subbagian Protokol dan Persidangan mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan Menteri Koordinator

dan Wakil Menteri Koordinator, teknis rapat dan persidangan tingkat menteri, pengelolaan dan pendokumentasian risalah rapat koordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh Menteri Koordinator atau Wakil Menteri Koordinator, dan koordinasi teknis dengan protokoler instansi lain.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan terdiri atas:
a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

15. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 37A, Pasal 37B, dan Pasal 37C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 37B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
b. pengelolaan data dan informasi Deputi;
c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
d. penyusunan laporan Deputi.

Pasal 37C

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

16. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Asisten Deputi Sistem Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang distribusi pangan antarwilayah, kelancaran dan keamanan

distribusi pangan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang distribusi pangan antarwilayah, kelancaran dan keamanan distribusi pangan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang distribusi pangan antarwilayah, kelancaran dan keamanan distribusi pangan.

17. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian terdiri atas:
a. Sekretariat Deputi;
b. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan;
c. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Hortikultura;
d. Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian;
e. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan; dan
f. Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan.

18. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian terdiri atas:
a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

19. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 59A, Pasal 59B, dan Pasal 59C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 59B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana

program dan anggaran Deputi;
b. pengelolaan data dan informasi Deputi;
c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
d. penyusunan laporan Deputi.

Pasal 59C

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

20. Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk tanaman pangan.

21. Judul Bagian Kelima Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Hortikultura

22. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan daya saing produk Hortikultura.

23. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Hortikultura, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk hortikultura.

24. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Hortikultura terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

25. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Asisten Deputi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, jasa pertanian, standardisasi dan jaminan mutu, penyuluh, serta fasilitasi pembiayaan pertanian;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, jasa pertanian,

standardisasi dan jaminan mutu, penyuluh, serta fasilitasi pembiayaan pertanian; dan

c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perlindungan dan penyediaan lahan pertanian, pemanfaatan air di lahan pertanian, penyediaan alat mesin pertanian prapanen, pupuk dan pestisida, jasa pertanian, standardisasi dan jaminan mutu, penyuluh, serta fasilitasi pembiayaan pertanian.

26. Judul Bagian Ketujuh Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan

27. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan daya saing produk perkebunan.

28. Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk tanaman perkebunan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk tanaman perkebunan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbenihan, budi daya, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk tanaman perkebunan.

29. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

30. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan, menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbibitan, budi daya, pakan, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk peternakan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perbibitan, budi daya, pakan, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk peternakan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang perbibitan, budi daya, pakan, standardisasi dan jaminan mutu, perlindungan, pascapanen, pengolahan dan pemasaran produk peternakan.

31. Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

Susunan organisasi Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan terdiri atas:

a. Sekretariat Deputi;
b. Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan;
c. Asisten Deputi Pengelolaan Hutan Berkelanjutan;
d. Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi;
e. Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan; dan
f. Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan.

32. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan terdiri atas:

a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan

b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

33. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 81A, Pasal 81B, dan Pasal 81C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 81B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
b. pengelolaan data dan informasi Deputi;
c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
d. penyusunan laporan Deputi.

Pasal 81C

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

34. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Asisten Deputi Cadangan Pangan dan Bantuan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, bantuan pangan, dan diversifikasi sumber cadangan pangan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang manajemen pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, bantuan pangan, dan diversifikasi sumber cadangan pangan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan, bantuan pangan, dan diversifikasi sumber cadangan pangan.

35. Judul Bagian Ketujuh Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan

36. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang ekonomi sirkular dan dampak lingkungan.

37. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha dan industri pangan ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah kegiatan rumah tangga, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengembangan usaha dan industri pangan ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah kegiatan rumah tangga, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengembangan usaha dan industri pangan ramah lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah kegiatan rumah tangga, pertanian, perikanan, kehutanan, serta pengendalian dampak lingkungan.

38. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

39. Judul Bagian Kedelapan Bab VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan

40. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan perubahan iklim dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

41. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan perubahan iklim dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional;
b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang pengelolaan perubahan iklim dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional; dan
c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah dan kegiatan di bidang pengelolaan perubahan iklim dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.

42. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Produksi Pangan terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

43. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

a. Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran; dan
b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

44. Di antara Pasal 103 dan Pasal 104 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 103A, Pasal 103B, dan Pasal 103C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103A

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan, serta penyusunan laporan Deputi.

Pasal 103B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A, Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

a. sinkronisasi dan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran Deputi;
b. pengelolaan data dan informasi Deputi;
c. pemantauan, analisis, dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan keuangan Deputi; dan
d. penyusunan laporan Deputi.

Pasal 103C

Bagian Sinkronisasi Program dan Anggaran terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

45. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Bagan susunan organisasi Kementerian Koordinator tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

46. Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal II

(1) Seluruh tugas dan fungsi yang sedang berjalan dan berproses berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 823) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 5), tetap dilaksanakan sampai dengan dibentuknya jabatan baru serta diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

(2) Seluruh jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 823) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Berita Negara Tahun 2026 Nomor 5), tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilakukan pengangkatan pejabat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator ini.

(3) Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2026

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani
Secara Elektronik

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

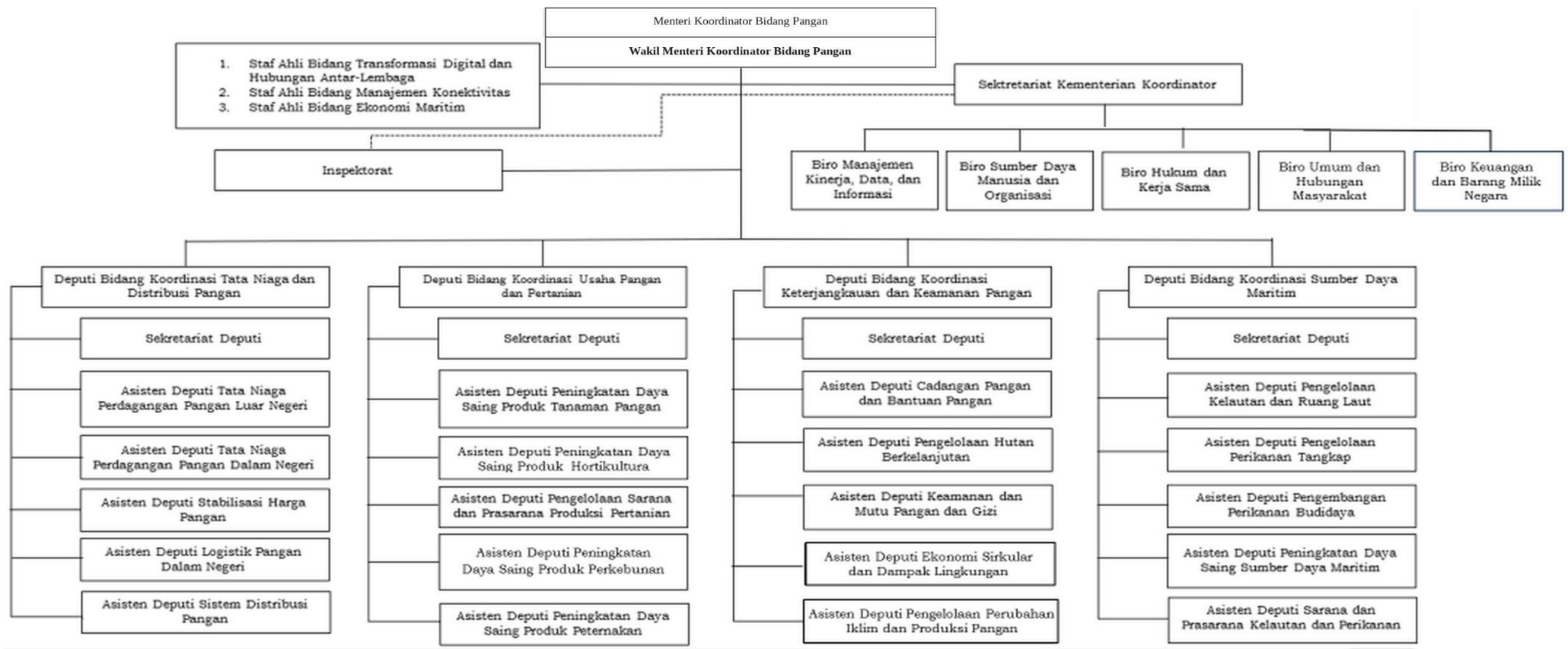
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 749

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

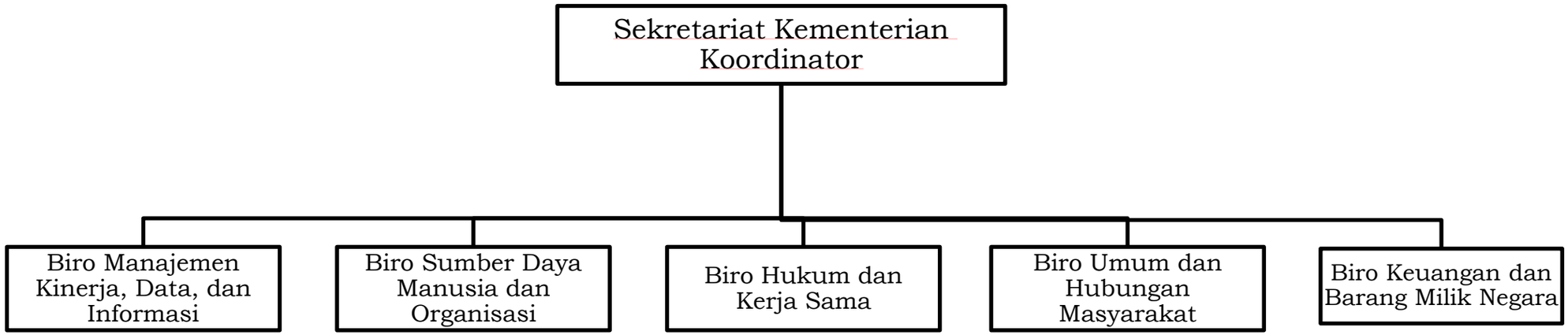
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

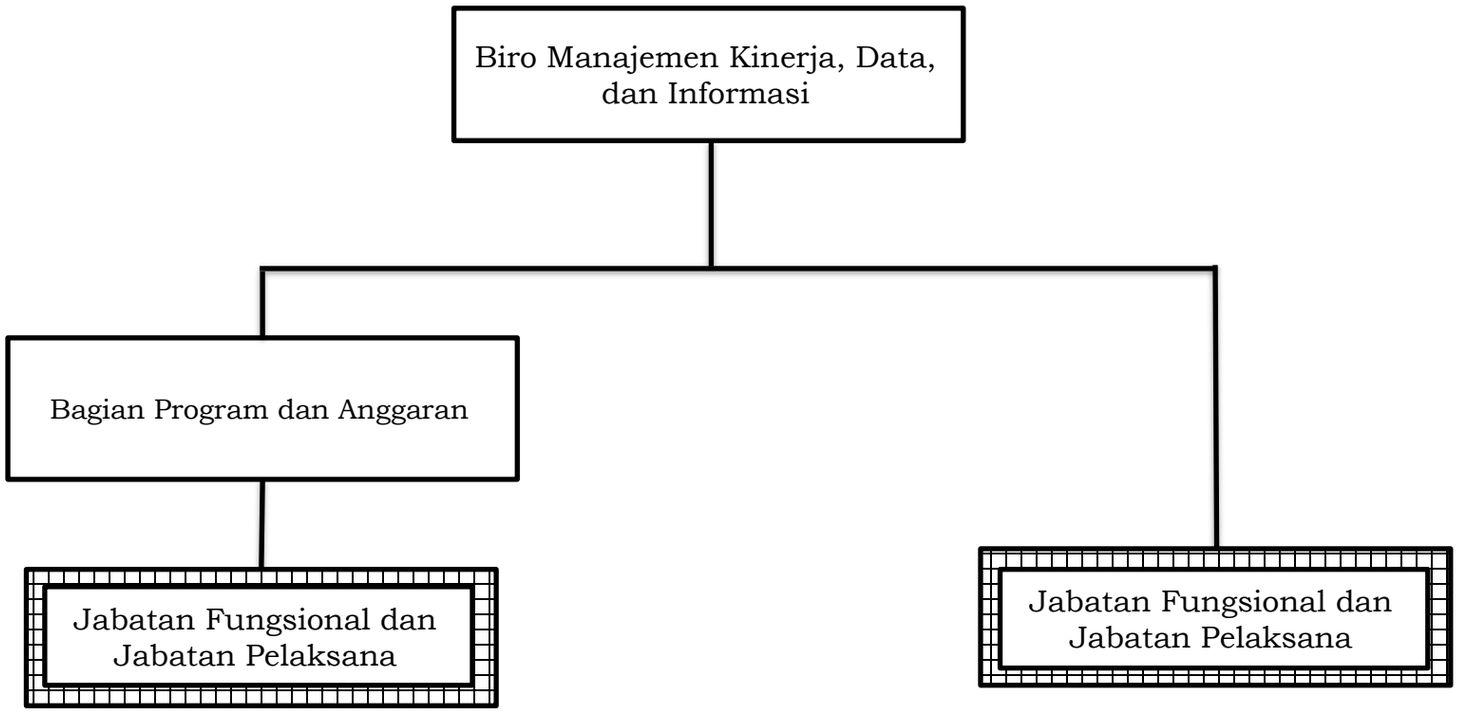
A. Kementerian Koordinator Bidang Pangan



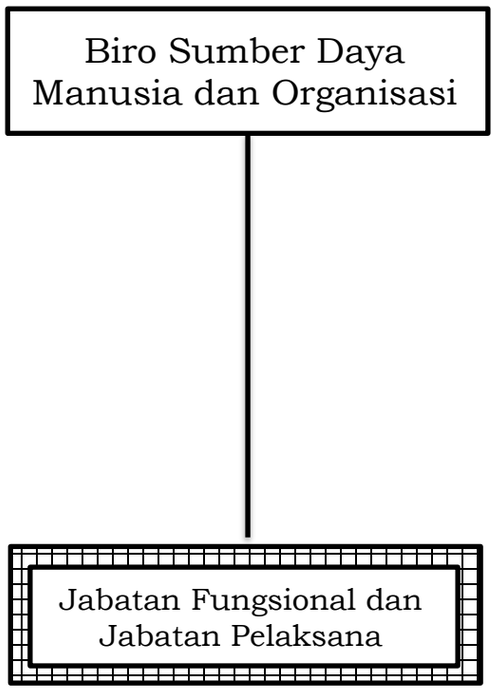
B. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Pangan



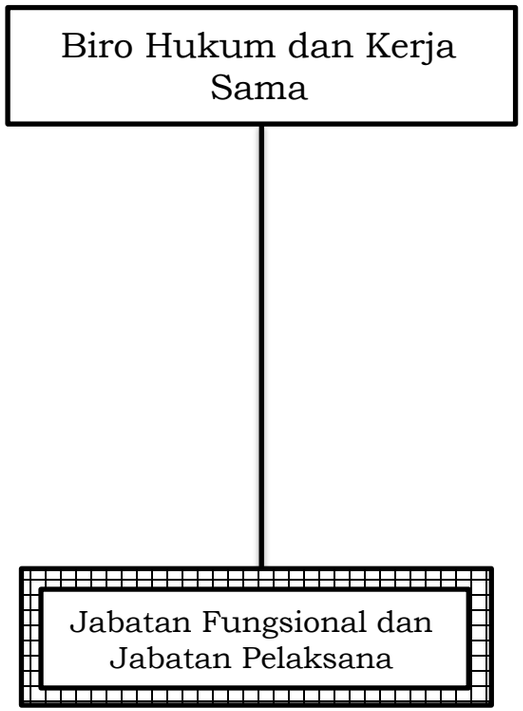
C. Biro Manajemen Kinerja, Data, dan Informasi



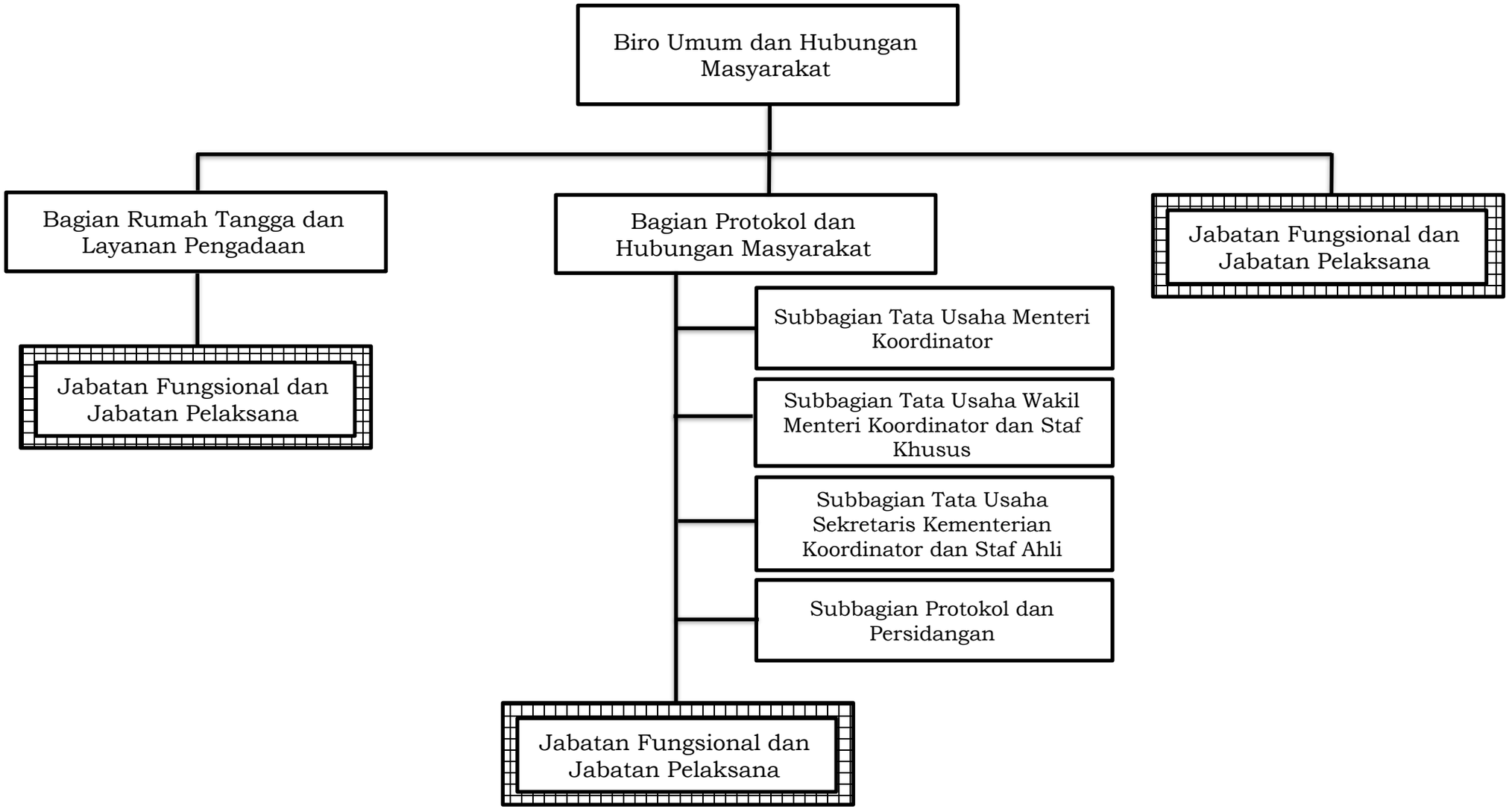
D. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



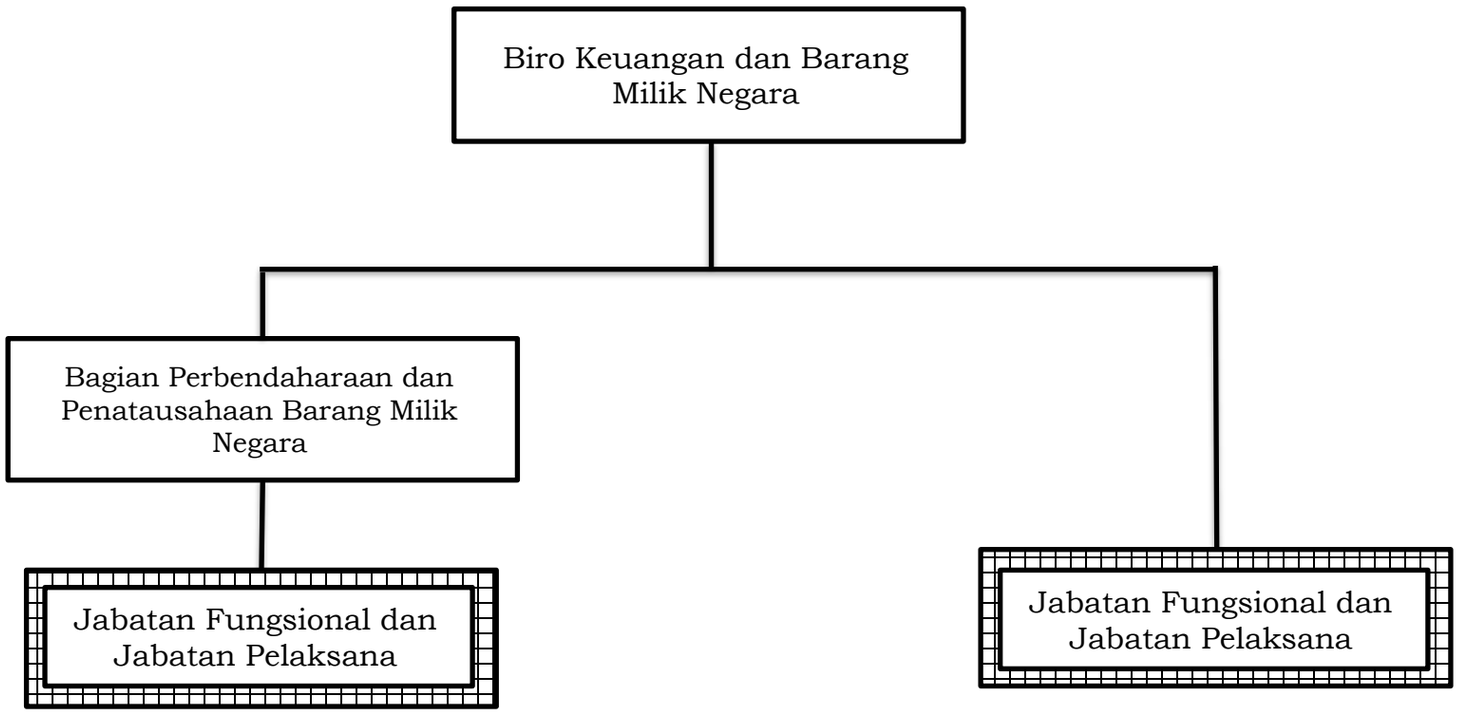
E. Biro Hukum dan Kerja Sama



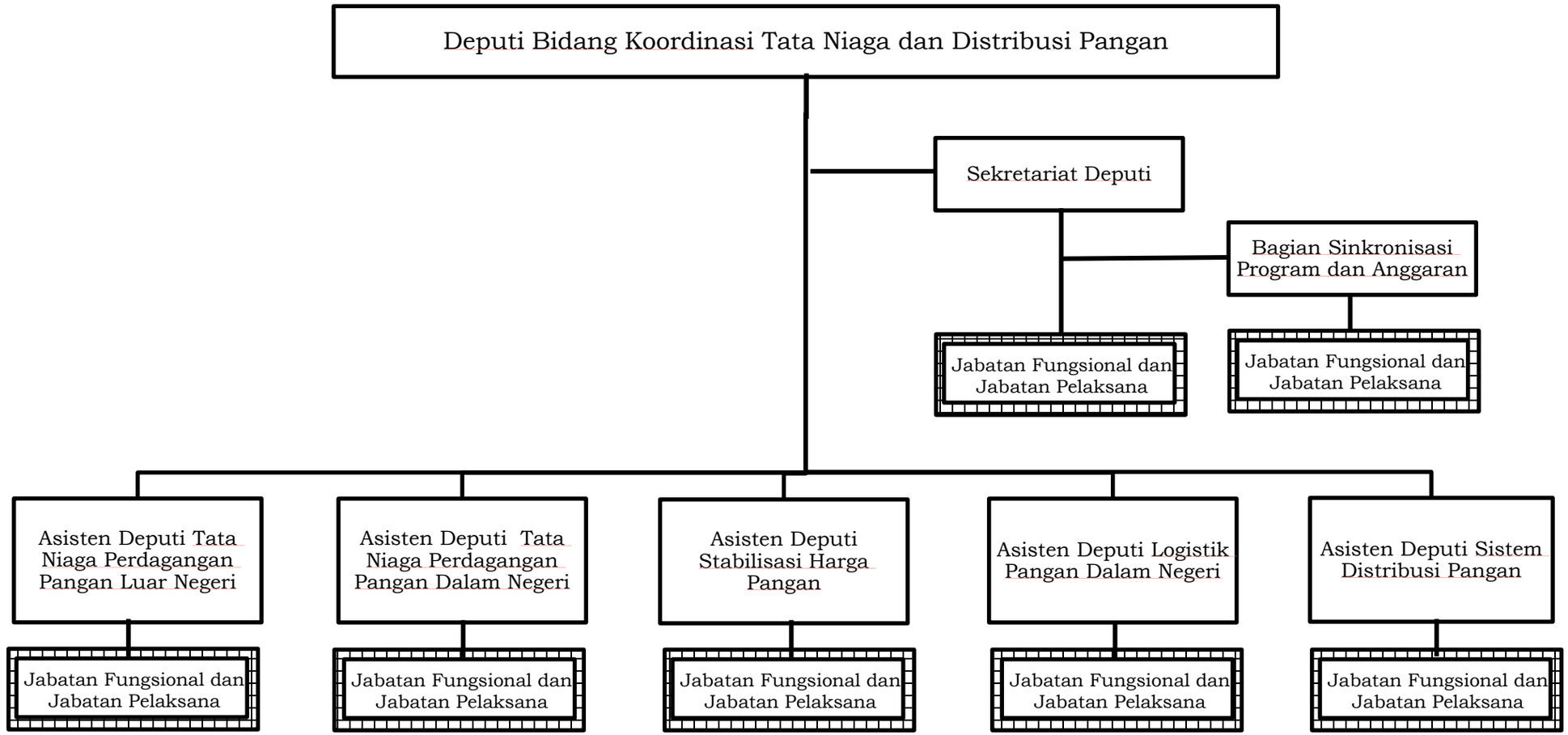
F. Biro Umum dan Hubungan Masyarakat



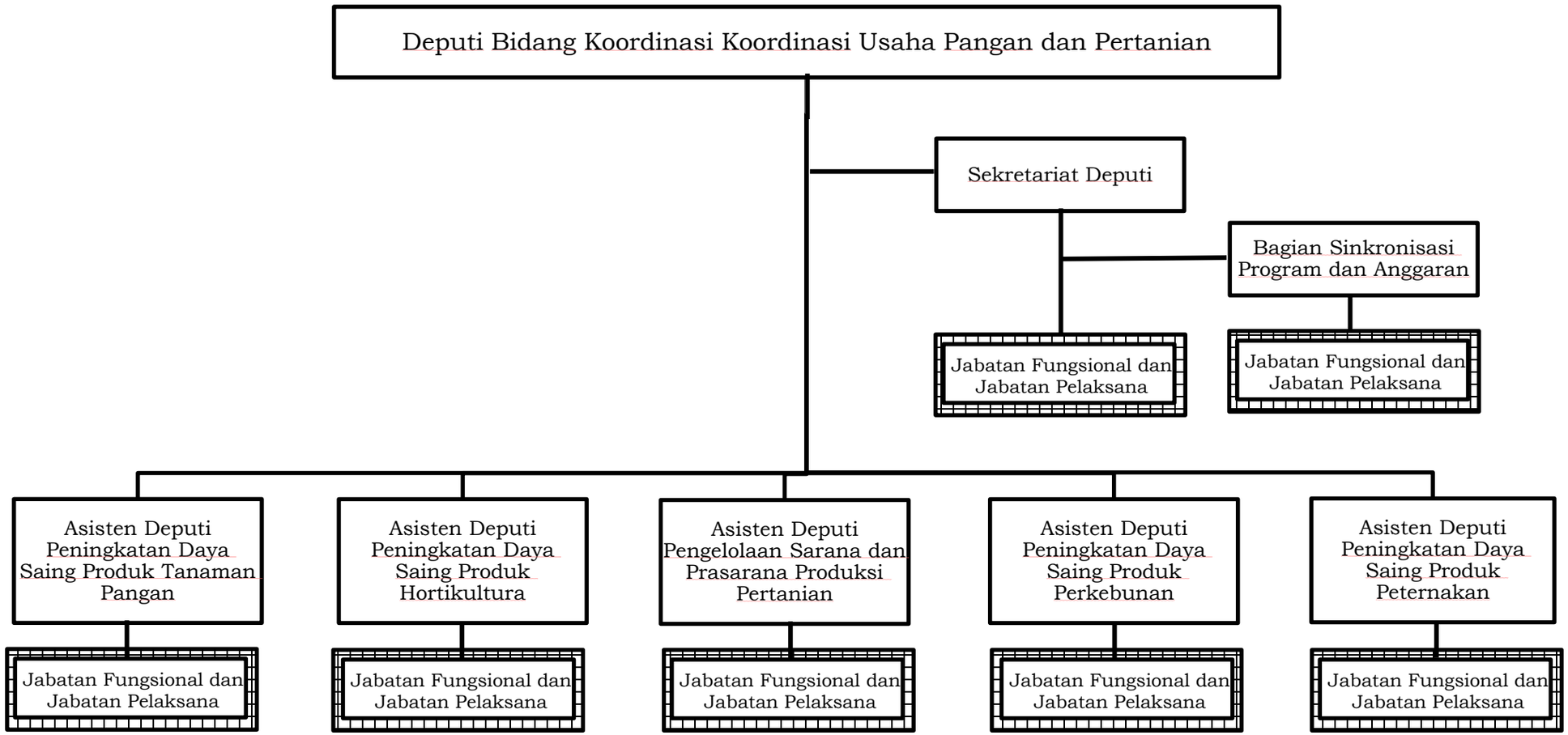
G. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara



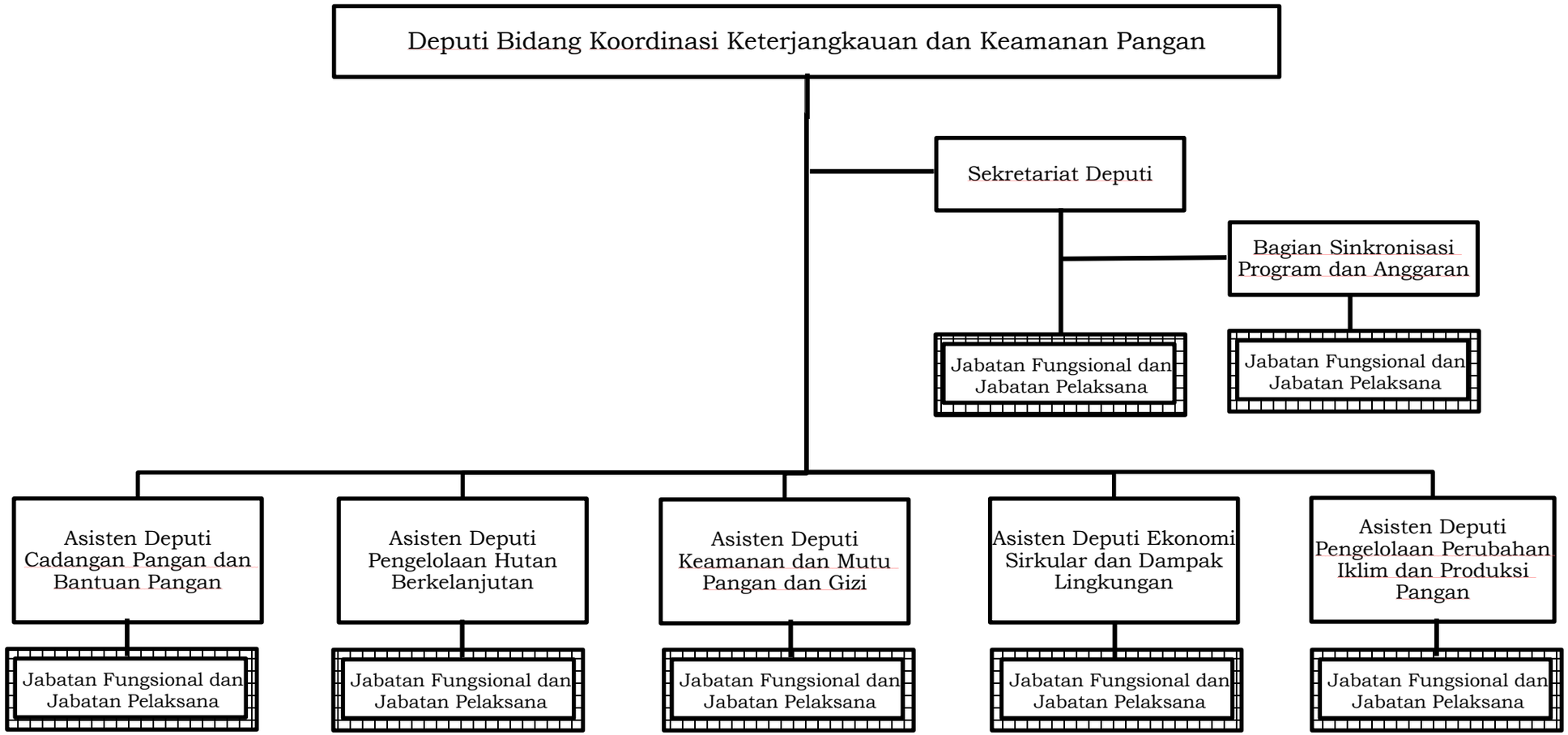
H. Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan



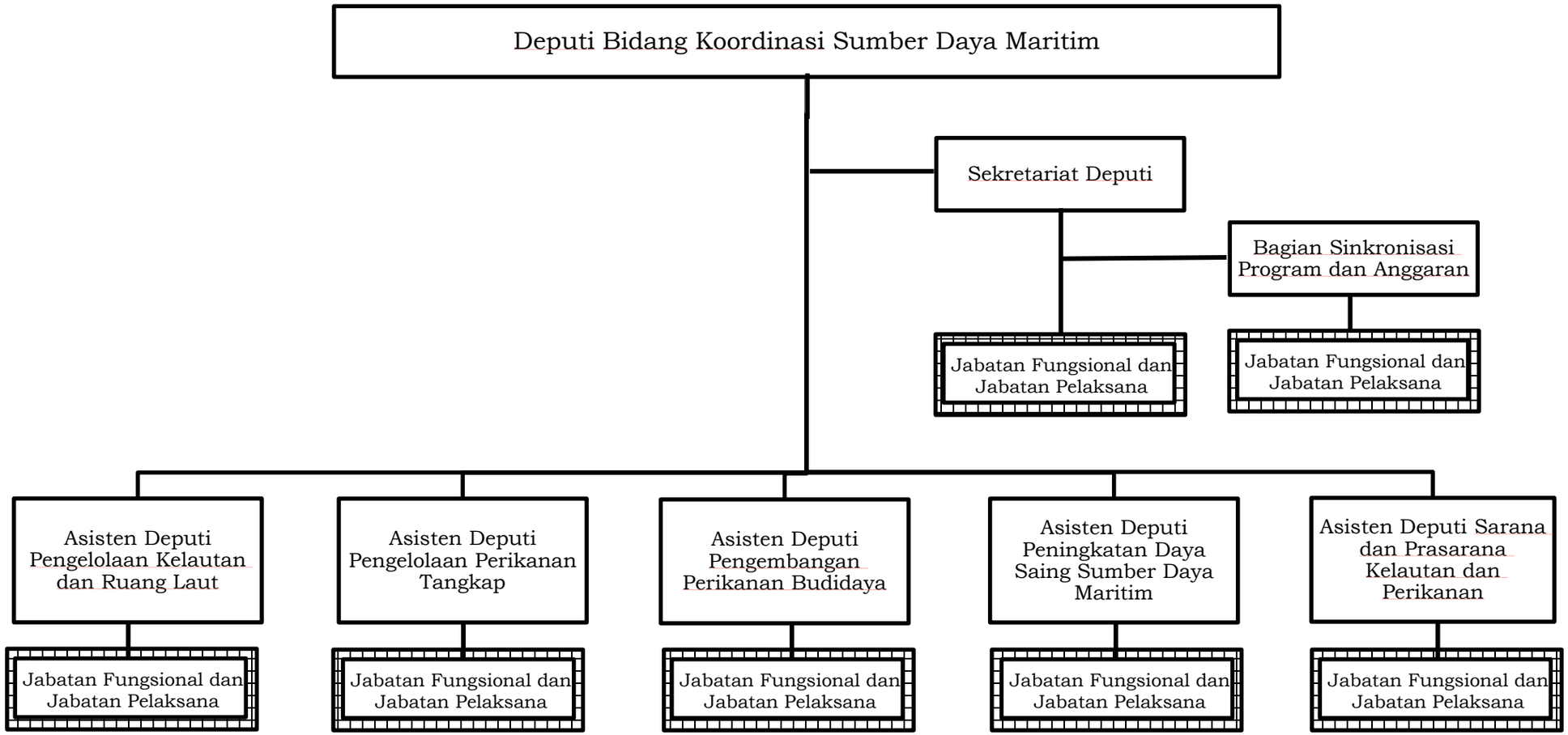
I. Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian



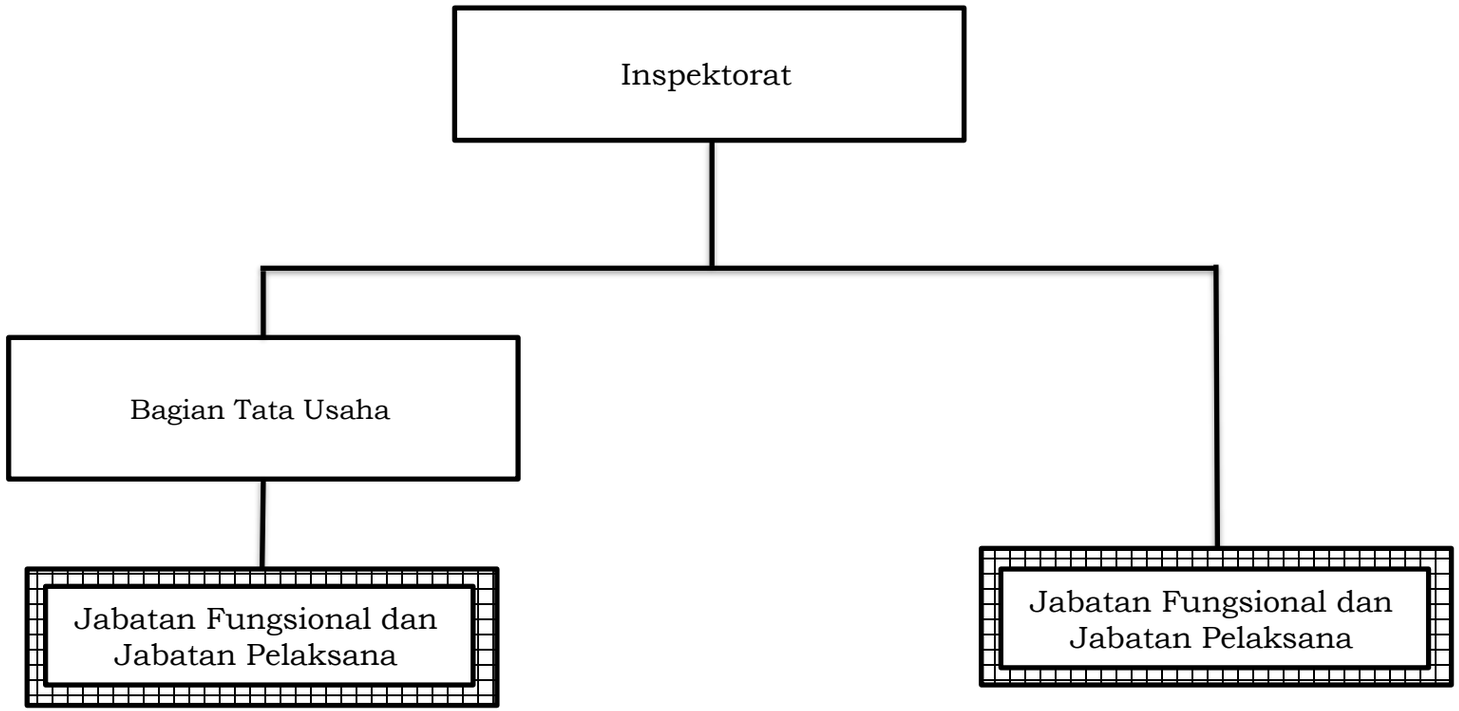
J. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan



K. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim



L. INSPEKTORAT



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN